

Pedoman Perilaku Manajer Investasi

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah mengeluarkan Rancangan Peraturan OJK tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (“Rancangan Peraturan”) guna menciptakan industri pengelolaan investasi yang wajar dan teratur, serta untuk lebih memberikan perlindungan kepada konsumen. Pada saat ini Rancangan Peraturan tersebut masih dalam proses permintaan tanggapan masyarakat yang dapat diakses melalui *website* OJK.



Manajer investasi diwajibkan menyusun, memelihara, dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerimaan dan/atau pemberian hadiah atau manfaat oleh perusahaan atau pegawai perusahaan. Salah satu hal yang wajib dimuat dalam kebijakan dan prosedur tertulis tersebut antara lain adalah mengenai batasan nilai moneter yang dapat diterima oleh perusahaan atau pegawai perusahaan. Setiap hadiah atau manfaat yang diterima atau diberikan wajib didokumentasikan oleh koordinator fungsi kepatuhan. Pada dasarnya manajer investasi dilarang menerima hadiah atau manfaat yang memiliki benturan dengan kepentingan nasabah atau benturan dengan kewajibannya kepada nasabah.

OJK juga mewajibkan manajer investasi untuk menyediakan informasi yang cukup kepada nasabah mengenai identitas perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan serta identitas dan status pihak yang bertindak untuk kepentingan perusahaan. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 40 Rancangan Peraturan yang dimaksud. Informasi yang harus diberikan kepada nasabah termasuk juga ikhtisar keuangan perusahaan. Pengungkapan ikhtisar keuangan perusahaan kepada nasabah tersebut dapat dilakukan dengan mencantumkan ikhtisar keuangan dalam dokumen penawaran produk atau jasa

pengelolaan investasi antara lain prospektus, info memo, atau dalam media lain seperti *website* manajer investasi.

Dalam mengatur alokasi pesanan, manajer investasi juga wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk memastikan bahwa alokasi pesanan di antara para nasabah teralokasi dengan adil dan wajar. Manajer investasi wajib membuat catatan atau dokumen tertulis mengenai dasar alokasi yang dimaksud, sebelum transaksi dilakukan (*pre-transaction order allocation*) dan memastikan transaksi yang terjadi dialokasikan sesuai dengan catatan atau dokumen tertulis tersebut. Selain itu, manajer investasi juga tidak diperbolehkan menjadikan jumlah komisi atau biaya pengelolaan dari nasabah atau transaksi tertentu sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan alokasi pesanan.

Rancangan Peraturan mewajibkan manajer investasi untuk melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah, pada kondisi terbaik yang tersedia (*best available term*) pada saat dilakukannya transaksi. Kondisi tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan harga, biaya, volume dan/atau hal lain yang relevan terhadap eksekusi transaksi dan bertujuan untuk memperoleh harga terbaik yang tersedia. Manajer investasi wajib mengenakan komisi dan biaya

kepada nasabah secara wajar dan berdasar. Wajar pada ketentuan ini ditentukan tidak lebih tinggi 120% (seratus dua puluh persen) atau lebih rendah 50% (lima puluh persen) dari rata-rata komisi dan biaya di Industri manajer investasi.

Pasal 37 Rancangan Peraturan menyatakan bahwa manajer investasi dilarang melakukan transaksi silang antara rekening perusahaan (*proprietary account*) dengan rekening nasabah, kecuali dalam hal manajer investasi bertindak untuk menyelamatkan atau menghindari kerugian yang signifikan atas investasi nasabah. Selain itu, transaksi silang antara rekening pegawai manajer investasi dengan rekening nasabah juga merupakan hal yang dilarang. Lebih lanjut mengenai perdagangan silang, manajer investasi tidak diperbolehkan melakukan transaksi silang antar rekening nasabah atas efek yang ditransaksikan di luar bursa efek atau atas efek bersifat ekuitas di pasar negosiasi.

Pasal 60 Rancangan Peraturan menyatakan bahwa tanpa mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif, terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut yang berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan juga pembatalan pendaftaran. OJK juga dapat saja mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud kepada masyarakat.

Persyaratan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi

Pemerintah telah menerbitkan peraturan terkait dengan persyaratan permodalan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang transportasi. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi (“**Permenhub No. 45/2015**”). Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 24 Februari 2015 dan badan usaha yang telah memiliki izin di bidang transportasi sebelum Permenhub No. 45/2015 berlaku wajib menyesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Permenhub No. 45/2015.



Perizinan permodalan badan usaha di bidang transportasi yang diatur dalam Permenhub No. 45/2015 adalah perizinan di bidang pelayaran, penerbangan, dan perkeretaapian. Jenis izin di bidang pelayaran yang diatur persyaratan kepemilikan modal dasar dan/atau modal disetor dalam Permenhub No. 45/2015 ini terdiri atas izin angkutan laut, izin kepelabuhan, izin salvage dan/atau pekerjaan bawah air, izin penempatan awak kapal, dan izin pengerukan dan reklamasi. Di bidang penerbangan, badan usaha yang diatur permodalannya yaitu badan usaha angkutan udara, izin badan usaha bandar udara, dan izin *regulated agent* atau pengirim pabrikan (*known shipper/known consignor*). Sementara itu di bidang perkeretaapian, diatur mengenai permodalan badan usaha yang menjalankan usaha penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum, baik perkeretaapian perkotaan maupun antarkota.

Badan usaha yang diatur dalam Permenhub No. 45/2015 wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar paling lambat setiap tanggal 14 (empat belas) bulan April kepada Menteri Perhubungan. Kewajiban penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahun buku 2014 bagi badan usaha yang telah memiliki izin.

Secara lebih rinci syarat permodalan badan usaha tersebut di atas dapat dijabarkan pada tabel berikut:

No.	Jenis / Kegiatan Badan Usaha	Modal Dasar	Modal Disetor
Bidang Pelayaran			
1	izin angkutan laut	Rp50.000.000.000,00	Rp12.500.000.000,00
2	izin kepelabuhan, berupa: i) izin penetapan lokasi terminal khusus; ii) izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; iii) persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri;		Rp25.000.000.000,00
3	izin kepelabuhan, berupa: i) izin usaha badan usaha pelabuhan; ii) pelabuhan utama; iii) pelabuhan pengumpul; iv) pelabuhan pelabuhan angkutan penyeberangan		Rp1.000.000.000.000,00 Rp200.000.000.000,00 Rp25.000.000.000,00
4	i) izin usaha <i>salvage</i> dan/atau pekerjaan bawah air; ii) dalam hal izin usaha <i>salvage</i> dan/atau pekerjaan bawah air diajukan badan usaha yang merupakan patungan (<i>joint venture</i>)	Rp3.000.000.000,00 Rp6.000.000.000,00	Rp750.000.000,00 Rp1.500.000.000,00
5	izin penempatan awak kapal	Rp3.000.000.000,00	Rp750.000.000,00
6	izin pengerukan dan reklamasi		Rp25.000.000.000,00
Bidang Penerbangan			
1	izin angkutan udara i) angkutan udara niaga berjadwal dengan menggunakan tipe pesawat udara terbesar dan saling menunjang dengan kapasitas lebih dari 70 orang; ii) angkutan udara niaga berjadwal dengan menggunakan tipe pesawat udara terbesar dan saling menunjang dengan kapasitas kurang dari 70 orang; iii) angkutan udara niaga tidak berjadwal dengan menggunakan tipe pesawat udara terbesar dan saling menunjang dengan kapasitas lebih dari 70 orang; iv) angkutan udara niaga tidak berjadwal dengan menggunakan tipe pesawat udara terbesar dan saling menunjang dengan kapasitas kurang dari 70 orang		Rp500.000.000.000,00 Rp300.000.000.000,00 Rp300.000.000.000,00 Rp150.000.000.000,00
2	izin badan usaha bandar udara: i) domestik ii) internasional		Rp500.000.000.000,00 Rp1.000.000.000.000,00
3	izin <i>regulated agent</i> atau pengirim pabrikan (<i>known shipper/known consignor</i>)		Rp25.000.000.000,00
Bidang Perkeretaapian			
1	i) Penyelenggara prasarana perkeretaapian perkotaan; ii) penyelenggara prasarana perkeretaapian antarkota		Rp250.000.000.000,00 Rp1.000.000.000.000,00
2	penyelenggara sarana perkeretaapian perkotaan		Rp150.000.000,00
3	penyelenggara sarana perkeretaapian antarkota		Rp250.000.000,00

Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (“**PMK No. 239/2014**”). PMK No. 239/2014 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 dan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Bukti permulaan yang dimaksud dalam PMK No. 239/2014 adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pemeriksaan atas bukti permulaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (“**Dirjen Pajak**”) berdasarkan informasi, data, laporan, atau pengaduan. Pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan oleh tim pemeriksa harus didasari pada Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diterbitkan unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan terhadap dugaan adanya suatu peristiwa pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan secara terbuka ataupun secara tertutup. Pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis perihal pemeriksaan bukti permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan. Sementara itu, pada pemeriksaan secara tertutup tidak dilakukan pemberitahuan tentang adanya pemeriksaan tersebut. Dalam hal pemeriksaan bukti permulaan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP atau pemeriksaan bukti permulaan yang merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksaan bukti permulaan hanya dapat dilakukan secara terbuka.

Pemeriksa bukti permulaan adanya tindak pidana melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan tanggal laporan pemeriksaan bukti permulaan. Apabila dilakukan secara tertutup, maka pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima oleh pemeriksa sampai dengan tanggal laporan pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksa dapat mengajukan



permohonan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kepada kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan paling lama untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Hal pertama yang dilakukan dalam pemeriksaan bukti permulaan atas terjadinya tindak pidana perpajakan adalah pengumpulan bahan bukti. Bahan bukti yang dimaksud dapat berupa buku, catatan, dokumen, keterangan, data yang dikelola secara elektronik, dan/atau benda lainnya, yang dapat digunakan untuk menemukan bukti permulaan. Kegiatan pengumpulan bahan bukti ini dapat dilakukan dengan penyegelan, permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan tindak pidana, atau permintaan keterangan dan/atau bukti melalui permintaan secara tertulis kepada pihak ketiga. Pemeriksa kemudian menuangkan hasil pemeriksaan bukti permulaan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan mencantumkan simpulan mengenai ada atau tidaknya bukti permulaan dan usul tindak lanjut pemeriksaan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bukti permulaan dapat berupa:

- 1) penyidikan dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup;
- 2) pemberitahuan secara tertulis oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan selaku wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan secara terbuka bahwa tidak dilakukan penyidikan dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan orang pribadi atau badan selaku wajib pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- 3) penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pasal 13A Undang-Undang KUP oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak;
- 4) penghentian pemeriksaan bukti permulaan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal wajib pajak orang pribadi meninggal dunia; atau
- 5) penghentian pemeriksaan bukti permulaan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam hal pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka ditindaklanjuti dengan penyidikan, maka bahan bukti yang diperoleh dan masih diperlukan guna kepentingan penyidikan, dapat disita oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, bahan bukti yang tidak diperlukan untuk kepentingan penyidikan akan dikembalikan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan dengan membuat suatu berita acara. Dirjen Pajak dapat pula melakukan pemeriksaan bukti permulaan kembali apabila setelah pemeriksaan diperoleh suatu bahan bukti baru.

Dalam hal pemeriksaan bukti permulaan ditindaklanjuti dengan penyidikan, maka pejabat yang berwenang membuat suatu Laporan Kejadian, kecuali diperolehnya bukti permulaan yang cukup dari kegiatan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika, pengembangan pemeriksaan bukti permulaan, atau pengembangan penyidikan, maka Laporan Kejadian dapat dibuat tanpa dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Pasal 37 PMK NO. 239/2014 juga menginstruksikan pembentukan peraturan pelaksanaan, khususnya yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan pengembangan dan analisis informasi, data, lapiran, dan pengaduan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan intelijen atau pengamatan dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan dalam suatu peraturan Dirjen Pajak.

Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 38/2014**”) dalam rangka menyempurnakan peraturan mengenai penambahan modal pada perusahaan terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. POJK No. 38/2014 mulai berlaku sejak tanggal 30 Desember 2014 dan menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, beserta Peraturan Nomor IX.D.4 yang merupakan lampirannya.



Perusahaan terbuka dapat menambah modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (“**HMETD**”) kepada pemegang saham, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan terbuka. Penambahan modal tanpa memberikan HMETD tersebut sebelumnya wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) dan tunduk pada peraturan OJK mengenai penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka dan anggaran dasar perusahaan terbuka.

Penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan HMETD untuk memperbaiki posisi keuangan, dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut:

- 1) Perusahaan terbuka adalah bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus persen) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi pemerintah yang berwenang;
- 2) Perusahaan terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset perusahaan terbuka tersebut pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal tanpa memberikan HMETD; atau
- 3) Perusahaan terbuka tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan HMETD selain untuk memperbaiki posisi keuangan, hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor

yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan HMETD selain dalam rangka program kepemilikan saham dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan HMETD dimaksud; dan
- 2) Penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka program kepemilikan saham dilakukan dalam 5 (lima) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka program kepemilikan saham dimaksud.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang hanya dapat dilakukan dalam penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD untuk tujuan selain memperbaiki posisi keuangan. Penyetoran atas saham tersebut harus terkait langsung dengan kebutuhan perusahaan terbuka dan wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajarnya.

Perihal ketentuan mengenai keterbukaan informasi, perusahaan terbuka yang menambah modal tanpa memberikan HMETD wajib mengumumkan informasi tentang penambahan modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS yang paling kurang memuat hal berikut ini:

- 1) alasan dan tujuan penambahan modal tanpa memberikan HMETD;
- 2) perkiraan periode pelaksanaan (jika ada);
- 3) rencana penggunaan dana hasil penambahan modal (jika telah dapat ditentukan);
- 4) analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan perusahaan terbuka sebelum dan sesudah penambahan modal;
- 5) risiko atau dampak penambahan modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham termasuk dilusi;
- 6) keterangan dalam bentuk table tentang rincian struktur modal saham sebelum dan sesudah penambahan modal;

- 7) keterangan mengenai calon pemodal (jika ada) termasuk ada atau tidak adanya hubungan afiliasi dengan perusahaan terbuka.

Perusahaan terbuka juga wajib mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukannya kepada OJK mengenai penambahan modal paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penambahan modal. Pengumuman tersebut wajib dilakukan minimal melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web bursa efek dan juga situs web perusahaan terbuka. Bukti pengumuman sebelum pelaksanaan penambahan modal harus disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman tersebut dilaksanakan. Selain itu, setelah pelaksanaan penambahan modal, perusahaan juga wajib mengumumkan hasil pelaksanaan penambahan modalnya kepada masyarakat dan kepada OJK perihal pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, dan rencana penggunaan dana. Pengumuman pelaksanaan penambahan modal tersebut disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan penambahan modal.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.